

SATPOL PP DELI SERDANG

PENDAHULUAN

Pengertian :

Polisi : Adalah Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pamong : Pengasuh, penyidik, guru

Praja : Negeri / Kota

Polisi Pamong Praja yaitu : Aparat yang memberi pelayanan dan pengayoman kepada seluruh rakyat dengan sebaik-baiknya.

- Ketenteraman dan ketertiban umum “Suatu keadaan dinamis dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur”.
- Penegakan Peraturan Daerah “ Ketentuan yang diarahkan kepada masyarakat, Badan Usaha maupun perorangan akan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 nama Pagar Baya diubah menjadi Kesatuan Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

KEDUDUKAN TUPOKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui sekretaris daerah Kabupaten Deli Serdang .

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 bahwa dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda atau Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 bahwa Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

HAK :

Pendanaan pemenuhan hak PNS Satuan Polisi Pamong Praja, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 bahwa Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

1. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, dan
3. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Peraturan Daerah yang ada. Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berbagai upaya meningkatkan SDM telah dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pol-PP di lapangan seperti :

- Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi anggota Satpol PP yang berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja
- Memfasilitasi staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pada tingkat nasional maupun lokal, guna mendukung peningkatan kinerja Satpol PP
- Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Teknis Operasional bagi anggota Satpol PP

- Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Dasar PPNS bagi anggota Satpol PP
- Memberikan Pendidikan / latihan terhadap Penanggulangan Bencana bagi anggota Satpol PP.
- Memberikan Keterampilan dalam penanganan aksi anti Huru-Hara

PENGAWASAN

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta mempunyai wewenang dengan mengawasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah dilimpahkan menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional agar Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

AKUNTABILITAS

Dalam meningkatkan eksistensinya Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan tugas pokok dalam menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan Pembangunan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan yaitu :

- a. Meningkatkan pelaksanaan Operasional dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, yang diperlukan antara lain:
 - Mobil truk dalmas untuk transportasi angkutan anggota Polisi Pamong Praja ke lokasi tempat kejadian kerusuhan massal.
 - Mobil forides yang dapat digunakan setiap waktu, guna pelaksanaan WALTUP (Pengawasan Penutup) dalam pengawasan walikota, wakil walikota dan tamu-tamu VIP lainnya.
 - Kelengkapan uniform Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja, dengan pelatihan sebagai berikut :

- Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pendidikan Lanjutan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pendidikan Dasar PPNS.
- Latihan Kesamaptaan dan Anti Huru-Hara.
- Latihan Penanganan Bencana Alam.
- Dan Lain Sebagainya.

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan 3S (Sapa, Senyum dan Salam) dengan langkah pengembangan sebagai berikut :

- a. Cara *Preemptif*, yaitu tindakan pencegahan melalui sosialisasi dalam peningkatan kesadaran bermasyarakat untuk menjaga Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan.
- b. Cara *Preventif*, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan.
- c. Cara *Represif*, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana.
- d. Cara *Rehabilitasi*, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi / kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan.

POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR

Kementerian PAN dan RB telah melakukan kajian keterkaitan antara kondisi potensi, dan kendala dan permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pembangunan daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dengan rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :

- Pola Organisasi Maksimal : 18 Dinas
- Pola Organisasi Menengah : 15 Dinas
- Pola Organisasi Minimal : 12 Dinas